



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 97/Pid.B/2012/ PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD BAHRY TUKUBOYA alias FATUR;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tanggal lahir : 24 Februari 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Tabahawa Jepa, Kecamatan Kota Ternate
Tengah Kota Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (ojek) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik No. SP. Han/58/III/2012/Reskrim tertanggal 22 Maret 2012, sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d 10 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No. B-76/RT-2/Epp.2/04/2012 tertanggal 09 April 2012, 1 sejak tanggal 11 April 2012 s/d 20 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum, Nomor : Print-77/S.2.10/Ep.2/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012, sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 04 Juni 2012 di RUTAN Ternate ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 39 / Pen. Han / 2012 / PN-Tte tertanggal 29 Mei 2012, Sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d tanggal 04 Juli 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor : 103/ Pen.Han/2012/PN.Tte tertanggal 27 Juni 2012, sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juli 2012 di RUTAN Ternate ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa saksi Faisal dan Nasarudin selanjutnya saksi FAISAL TUANANY dan saksi NASARUDDIN LA RAMULA langsung masuk ke tempat kejadian dan melihat terdakwa sementara menulis nomor judi togel di atas kertas rekapan melihat hal tersebut kemudian saksi FAISAL TUANANY dan saksi NASARUDDIN LA RAMULA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor judi togel yang di copy, 1(satu) buah kalkulator Merk Casio berwarna hitam, 2 (dua) HP dengan Merk 1 (satu) bermerk MITO dan 1 (satu) bermerek NOKIA ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui hanyalah sebagai pengecer atau penjual kepada para pemasang dan jenis permainan jenis togel yang diadakan oleh terdakwa adalah yaitu para pemasang memasang taruhan yang mana uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kalau 3 (tiga) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau 4 (empat) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian nomor-nomor yang dipasang ditulis dalam kertas rekapan dan kemudian akan disetor kepada Bandar yaitu sdr. APUT (DPO) ;
- Bahwa Perbuatan dalam hal mengadakan permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

KE-DUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1101/Pdt/2012/PT.3/M.A/2012
Bahwa terdakwa MUHAMMAD BAHRY TUKUBOYA Alias FATUR pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 18.00 wit atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di tempat permainan Bilyard depan Kodim 1501 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan tanpa hak mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 wit saksi FAISAL TUANANY, NASARUDDIN LA RAMULA (ANGGOTA POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang ada permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa di dalam tempat permainan bilyar di kelurahan Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate kemudian saksi FAISAL TUANANY dan saksi NASARUDDIN LA RAMULA langsung menuju ke tempat tersebut, sesampainya ditempat kejadian untuk memastikan informasi tersebut saksi FAISAL TUANANY dan saksi NASARUDDIN LA RAMULA menuruh salaseorang informen untuk memasang nomor judi togel setelah beberapa menit kemudian informan tersebut kembali dan memberikan kertas angka judi togel kepada saksi Faisal dan Nasarudin selanjutnya saksi FAISAL TUANANY dan saksi NASARUDDIN LA RAMULA langsung masuk ke tempat kejadian dan melihat terdakwa sementara menulis nomor judi togel di atas kertas rekapan melihat hal tersebut kemudian saksi FAISAL TUANANY dan saksi NASARUDDIN LA RAMULA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima pulu ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga pulu enam) lembar, pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor judi togel yang di copy, 1(satu) buah kalkulator Merk Casio berwarna hitam, 2 (dua) HP dengan Merk 1 (satu) bermerk MITO dan 1 (satu) bermerek NOKIA ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui hanyalah sebagai pengecer atau penjual kepada para pemasang dan jenis permainan jenis togel yang diadakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memasang memasang taruhan yang mana uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kalau 3 (tiga) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau 4 (empat) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian nomor-nomor yang dipasang ditulis dalam kertas rekapan dan kemudian akan disetor kepada Bandar yaitu sdr. APUY (DPO) ;

- Bahwa Perbuatan dalam hal mengadakan permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya serta tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FAISAL TUANANY alias ICAL

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi togel atas informasi dari masyarakat dan informen kami kemudian atas informasi tersebut sehingga saksi lakukan penangkapan serta pengeledahan ;
- Informasi dari masyarakat bahwa didepan Kodim sering dilakukan permainan judi togel ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Depan Kodim 1501 Ternate tepatnya di tempat permainan bilyard Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi oleh kami terdakwa katakan uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa setor ke seorang yang bernama APUY ;
- Bahwa setelah tahu kami langsung menyelidiki dan melakukan pencarian terhadap APUY, namun saudara APUY telah berada di Kota Manado kemudian kami juga mendapat informasi bahwa APUY sudah berada di Kota Makasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdakwa mengatakan ia mendapat bagian sebesar 20% dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat digeledah oleh saksi adalah uang sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas rekapan judi togel, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Mito warna merah ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah milik Terdakwa yang kami sita ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara pembeli datang ke terdakwa untuk memasang nomor dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) apa bila nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat hadiah yaitu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk dua angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga angka, Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk empat angka dan berlaku kelipatan ;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa pegang terdiri atas 2 (dua) rekapan yaitu rekapan untuk negara Singapura dan rekapan negara Hongkong, untuk rekapan negara Hongkong, saya membuka waktu pemasangannya mulai dari jam 21.00 Wit sampai dengan jam 23.00 Wit dan dibuka setiap hari sedangkan untuk rekapan negara Singapura, dibuka waktu pemasangannya mulai dari jam 16.00 Wit sampai dengan jam 18.00 Wit dan dibuka hanya dalam 5 (lima) hari yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk waktu pengumuman pemenang judi togel untuk negara Hongkong diumumkan pada jam 01.00 Wit dan Singapura diumumkan pada jam 20.00 Wit ;
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin judi togel dari pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi Ke 1 tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak keberatan.

1. Saksi NASARUDDIN LA RAMULA alias NASARUDDIN

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi togel atas informasi dari masyarakat dan informen kami ;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama FAISAL TUANANY ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Depan Kodim 1501 Ternate tepatnya di tempat permainan bilyard Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah milik Terdakwa yang kami sita ;
- Bahwa setelah terdakwa di interogasi oleh kami terdakwa katakan bahwa kalkulator tersebut terdakwa gunakan untuk menghitung omzet penjualan nomor judi togel sedangkan handphone terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel dengan bandarnya atau memasang nomor judi togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi Ke 2 tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD BAHRY TUKUBOYA alias FATUR memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saya adalah pengecer kecil nomor judi togel ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah angka yang dipasang dalam judi togel terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Setiap angka yang dipasang dibayar dengan harga sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Jika pelanggan memasang 2 (dua) angka dan dikalikan dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pelanggan tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila pada saat pengumuman keluar sebagai pemenang, dan jika pelanggan memasang 3 (tiga) angka dan dikalikan dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pelanggan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila keluar sebagai pemenang. Jika pelanggan memasang 4 (empat) angka dan dikalikan dengan 1000 (seribu rupiah) maka pelanggan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil dari penjualan judi togel saya setor ke saudara APUY ;
- Bahwa selain tempat bilyard terdakwa juga menjual nomor judi togel di warung-warung makan yang berada di depan Kodim ;
- Bahwa saya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi pengecer judi togel tersebut ;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal telah terlibat sebagai pengecer judi togel serta saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum dalam perkara yang sama maupun yang lain ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah 20% dari hasil penjualan togel yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut ;
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
2. 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor angka judi togel yang dicopy ;
 3. 1 (satu) buah kalkulator merk CASIO warna hitam ;
 4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;
 5. 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM- 79/TERNA.Ep.1/06/2012 tertanggal 17 Juli 2012 Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BAHRY TUKUBOYA alias FATUR terbukti secara sah dan Meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perjudian melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dakwaan ke-Dua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD BAHRY TUKUBOYA alias FATUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merk Casio warna hitam dirampas untuk Negara .
4. Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Telephon genggam merk nokia warna merah serta 1 (satu) buah telepon genggam merk Mito warna merah ; dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menyatakan barang bukti berupa lembaran bertuliskan nomor-nomor judi togel : dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di tempat permainan Bilyard depan kodim 1501 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah, Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa sebagai pengecer judi togel;
2. Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan adalah uang, lembaran-lembaran kertas rekapan judi togel, HP dan kalkulator ;
3. Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah angka yang dipasang dalam judi togel terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Setiap angka yang dipasang dibayar dengan harga sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Jika pelanggan memasang 2 (dua) angka dan dikalikan dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pelanggan tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila pada saat pengumuman keluar sebagai pemenang, dan jika pelanggan memasang 3 (tiga) angka dan dikalikan dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pelanggan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila keluar sebagai pemenang. Jika pelanggan memasang 4 (empat) angka dan dikalikan dengan 1000 (seribu rupiah) maka pelanggan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa hasil dari penjualan judi togel Terdakwa setor kepada seseorang yang bernama APUY (DPO) ;
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % ;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi pengecer judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

303 Putusan Mahkamah Agung 2019/100/Pg/2019/PT/303/2019. Dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dan apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi FAISAL TUANANY alias ICAL pada pokoknya memberkan keterangan bawa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi togel, saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi togel atas informasi dari masyarakatan dan informen kami, benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di depan Kodim 1501 Ternate tepatnya di tempat permainan bilyard Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah, barang bukti yang ditemukan pada saat digeledah oleh saksi adalah Uang tunai sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut ; 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) , 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor angka judi togel yang dicopy, 1 (satu) buah kalkulator merk CASIO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah, benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah milik Terdakwa yang kami sita, pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengatakan bahwa hasil penjualan judi togel ia setor lagi kepada seseorang yang bernama APUY (DPO), terdakwa tidak bisa menunjukan ijin yang sah dari yang berwenang, keterangan Saksi NASARUDDIN LA RAMULA alias NASARUDIN pada pokoknya memberkan keterangan bawa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi togel atas informasi dari masyarakatan dan informen kami, benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama FAISAL TUANANY, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di depan Kodim 1501 Ternate tepatnya di tempat permainan bilyard Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah, barang bukti yang ditemukan pada saat digeledah oleh saksi adalah Uang tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (sugjudid delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor angka judi togel yang dicopy, 1 (satu) buah kalkulator merk CASIO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah, benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah milik Terdakwa yang kami sita, pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa barang bukti kalkulator terdakwa gunakan untuk menghitung omzet penjualan nomor judi togel sedangkan handphone terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel dengan bandarnya atau pemasang nomor judi togel, terdakwa MUHAMMAD BAHRY TUKUBOYA alias FATUR memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saya adalah pengecer kecil nomor judi togel, cara permainan judi togel tersebut adalah angka yang dipasang dalam judi togel terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Setiap angka yang dipasang dibayar dengan harga sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Jika pelanggan memasang 2 (dua) angka dan dikalikan dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pelanggan tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila pada saat pengumuman keluar sebagai pemenang, dan jika pelanggan memasang 3 (tiga) angka dan dikalikan dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pelanggan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila keluar sebagai pemenang. Jika pelanggan memasang 4 (empat) angka dan dikalikan dengan 1000 (seribu rupiah) maka pelanggan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan judi togel saya setor ke saudara Apuy (DPO), saya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi pengecer judi togel tersebut, benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% dari hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukannya, Keterangan Saksi-Saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel yang kemudian menyettor kepada orang lain bernama Apuy (DPO) dan Terdakwa menerima prosentase dari penjualan nomor togel tersebut harus difahami bahwa Terdakwa dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi karenanua unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu “Unsur Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sipaisuganreahktempahag.go.id seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut ;
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dipertimbangkan bahwa karena terdakwa terdakwa melakukan kejahatan harus Dirampas untuk Negara ;

1. 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor angka judi togel yang dicopy ;
2. 1 (satu) buah kalkulator merk CASIO warna hitam ;
3. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;
4. 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah ;

Dipertimbangkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Meimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BAHRY TUKUBOYA alias FATUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD BAHRY TUKUBOYA alias FATUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut ;

- 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;

⇒ 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor angka judi togel yang dicopy ;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Dan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah kalkulator merk CASIO warna hitam ;

⇒ 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;

⇒ 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah ;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Selasa tanggal 24 Juli 2012, oleh kami : ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, HALIMA UMATERNATE dan RELLY D. BEHUKU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh D E D Y, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh PRASETYO BUDI UTOYO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa MUHAMMAD BAHRI TUKUBOYA alias FATUR ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMA UMATERNATE, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

RELLY D. BEHUKU, SH.

Panitera Pengganti

D E D Y, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)